

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) PULANG PISAU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPEMILUAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 005/HM.02.00/K.KH-12/06/2026

Nomor : 20.421.64/31/SPNF SKB PP/VI/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Zahrotul Mufidah, M.Pd, Selaku Ketua dan bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau. (Pihak Pertama);
2. Jenny Taruna, S.Pd, Selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) dan bertindak atas nama Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Pulang Pisau. (Pihak Kedua).

Secara Bersama-sama menyepakati dan membangun kerja sama kelembagaan dalam hal :

1. Berkolaborasi dalam program Pendidikan Demokrasi dan Wawasan Kepemiluan kepada Pelajar Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Pulang Pisau;
2. Ikut serta menjadi pengawas partisipatif dalam Kepemiluan di Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memberikan akses data dan Informasi yang dibutuhkan untuk penguatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Mendukung peningkatan pelayanan publik SDM Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau



Ketua,

ZULROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA
Satuan Pendidikan Nonformal
Kabupaten Pulang Pisau



JENNY TARUNA, S.Pd